



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725641 Laman <https://ditpsd.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0471/C.C2/DM.00.01/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Implementasi Penguatan Transisi PAUD ke SD kelas Awal 2024

23 Januari 2024

**Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia**  
di Tempat

Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mewujudkan adanya proses perpindahan yang menyenangkan dari peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD kelas awal yang bertahap dan berkelanjutan dengan dukungan dari berbagai pihak.

Dinas Pendidikan di tingkat kab/kota merupakan aktor utama dalam mengawal gerakan ini agar bisa lebih masif dan konstruktif untuk memaknai penguatan transisi PAUD ke SD kelas awal sebagai bentuk pemenuhan hak setiap anak.

Dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia terhadap Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan juga merupakan upaya untuk mendukung kualitas dan pemerataan layanan di satuan PAUD dan SD serta hasil belajar peserta didik di SD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal di setiap kabupaten/ kota dapat tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengirimkan kembali Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan yang berlaku kepada satuan Pendidikan PAUD dan SD Swasta dan Negeri yang berlokasi di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang sudah memuat tiga target perubahan yang harus segera disiapkan oleh satuan pendidikan dalam rangka tahun ajaran baru sesuai himbauan yang ada di dalam SE Dirjen PAUD Dasmien Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke SD Kelas Awal, paling lambat minggu kedua bulan Februari 2024. Bagi Dinas Pendidikan yang belum pernah mengirim SE Kepala Dinas yang berisikan SE Dirjen PAUD Dasmien Nomor 0759/C/HK.04.01/2023, silakan menggunakan contoh format dalam lampiran 2;
2. Mendampingi satuan pendidikan PAUD dan SD/MI kelas awal dalam melaksanakan tiga target perubahan yang terdiri atas:
  - a. Target perubahan 1;  
Penerimaan peserta didik baru pada SD Sederajat tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
  - b. Target perubahan 2;  
Satuan PAUD dan SD/MI kelas awal melakukan pengenalan peserta didik dengan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

sekolah dan merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal. Asesmen awal sejak MPLS dan pembelajaran sepanjang tahun.

Pembelajaran pada satuan PAUD dan SD/MI kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi melalui satuan PAUD.

c. Target perubahan 3;

Satuan PAUD dan SD/MI kelas awal menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi peserta didik.

3. Mensosialisasikan kepada satuan PAUD dan SD kelas awal untuk dapat menerapkan tiga target perubahan. Satuan pendidikan dapat mempelajari alat bantu yang telah disiapkan pada pada laman [s.id/transisipaudsd](https://s.id/transisipaudsd) dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) [s.id/pmm-transisipaudsd](https://s.id/pmm-transisipaudsd);
4. Mendorong agar satuan pendidikan dapat berbagi praktik baik implementasi dalam bentuk Bukti Karya sebagai bentuk pengimbasan dan mempermudah satuan pendidikan lain yang juga ingin mendampingi peserta didik dengan lebih baik;

Bukti Karya dapat diunggah di Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui tautan [s.id/bukti-karya-transisipaudsd](https://s.id/bukti-karya-transisipaudsd) dan laman [s.id/transisipaudsd](https://s.id/transisipaudsd) dengan ketentuan format seperti berikut:

- a. Judul: <Nama Bukti Karya> #TransisiPAUDSD
  - b. Deskripsi: <Penjelasan singkat Bukti Karya> #TransisiPAUDSD <Pilih kategori Bukti Karya: #PPDB / #MPLS / #KemampuanFondasi>
5. Mendampingi satuan pendidikan PAUD dan SD kelas awal untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam menerapkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi peserta didik (target perubahan tiga, sebagaimana tertulis di poin 2c);
  6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi 3 (tiga) target perubahan Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar menjadi perhatian bersama dan dapat ditindaklanjuti. Atas kerja sama dari Bapak/Ibu yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Dr. Iwan Syahril, S.IP., MA., Ed.M. Ph.D

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek;
2. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemdikbudristek;
3. Direktur Guru PAUD dan Dikmas, Kemdikbudristek;
4. Direktur Guru Pendidikan Dasar, Kemdikbudristek;
5. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemdikbudristek;
6. Kepala Pusat Perbukuan, Kemdikbudristek;
7. Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Kepala BBPMP/BPMP dan BBGP/BGP seluruh Indonesia;

LAMPIRAN

SURAT PEMBERITAHUAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR 0471/C.C2/DM.00.01/2024

TENTANG

IMPLEMENTASI PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE  
SEKOLAH DASAR KELAS AWAL TAHUN 2024



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725610 Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

**SURAT EDARAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN  
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
NOMOR 0759/C/HK.04.01/2023  
TENTANG  
PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE  
SEKOLAH DASAR KELAS AWAL**

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
Seluruh Indonesia  
di tempat

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam rangka penguatan transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) kelas awal, perlu memperhatikan bahwa:

1. Belum semua peserta didik kelas 1 SD pernah mengikuti pembelajaran terstruktur melalui PAUD. Berdasarkan data Susenas pada tahun 2021 menunjukkan data Angka Kesiapan Sekolah (AKS) masih 74,69% dan jumlah peserta didik SD yang tidak melalui PAUD ini meningkat di masa pandemi Covid-19.
2. Pasal 69 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, mengatur bahwa penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain;
3. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, mengatur bahwa Standar Kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar difokuskan pada:
  - a. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
  - b. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
  - c. Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Sehubungan hal tersebut, diminta perhatian Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada pengawas, penilik, kepala satuan PAUD dan kepala SD di wilayah Saudara, yang berisikan penjelasan bahwa:
  - a. Penerimaan peserta didik baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

- tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah.
  - c. Selain melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, khusus SD dalam rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu:
    - 1) melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah;
    - 2) merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal;
    - 3) melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik dengan dapat menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui tautan laman [s.id/transisipaудsd](https://s.id/transisipaудsd) dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui tautan laman [s.id/pmm-transisipaудsd](https://s.id/pmm-transisipaудsd).
    - 4) menggunakan hasil asesmen awal sebagaimana dimaksud pada angka 3) sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.
  - d. Pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD sampai dengan kelas 2 (dua) SD. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD. Rangkaian praktik pembelajaran berupa buklet advokasi penguatan transisi PAUD-SD dapat diakses melalui tautan laman [s.id/booklet-transisipaудsd](https://s.id/booklet-transisipaудsd).
2. Penerbitan surat edaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat disusun dengan mengacu pada format surat edaran yang menjadi lampiran Surat Edaran ini. Format surat edaran dimaksud dapat disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun surat edaran tanpa mengubah substansi/materi surat edaran.
  3. Mendorong pembentukan Forum Komunikasi PAUD-SD sebagai wadah koordinasi dan kerja sama antara pemangku kepentingan satuan PAUD dan SD di daerah sesuai dengan panduan yang disediakan oleh Kemendikbudristek melalui laman [s.id/transisipaудsd](https://s.id/transisipaудsd).

4. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki Forum Komunikasi PAUD-SD sebagaimana dimaksud pada angka 3, perlu melakukan pembinaan kepada Forum Komuniasi PAUD-SD agar forum tersebut:
  - a. mengawal advokasi yang dilakukan di kabupaten/kota baik secara mandiri ataupun kemitraan; dan
  - b. berperan sebagai narahubung bagi satuan pendidikan dan masyarakat yang ingin mendukung, dengan sumber informasi dan alat bantu yang disiapkan oleh Kemendikbudristek.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Januari 2023  
Direktur Jenderal,



Tembusan:

Dr. Iwan Syahril, S.IP., MA., Ed.M., Ph.D.

1. Mendikbudristek;
2. Sekretaris Jenderal, Kemdikbudristek;
3. Inspektur Jenderal, Kemdikbudristek;
4. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek;
5. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemdikbudristek;
6. Direktur PAUD, Kemdikbudristek;
7. Direktur SD, Kemdikbudristek;
8. Direktur Guru PAUD dan Dikmas, Kemdikbudristek;
9. Direktur Guru Pendidikan Dasar, Kemdikbudristek;
10. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Kemdikbudristek;
11. Kepala Pusat Perbukuan, Kemdikbudristek.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN  
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
NOMOR 0759/C/HK.04.01/2023  
TENTANG  
PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI KE SEKOLAH DASAR KELAS AWAL

Contoh Format Surat Edaran

KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN/KOTA

---

SURAT EDARAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA\*) .....  
NOMOR ...  
TENTANG  
PENGUATAN TRANSISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KE  
SEKOLAH DASAR KELAS AWAL

Yth.

1. Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan;
  2. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Kepala Sekolah Dasar,  
Kabupaten/Kota\*) .....
- di tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor ..... tentang Penguatan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar Kelas Awal, maka dalam pelaksanaan penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) kelas awal, kami minta Saudara memastikan praktik sebagai berikut sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar di satuan PAUD dan SD kelas awal:

1. Penerimaan peserta didik baru pada SD tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenalan lingkungan sekolah.
3. Selain melakukan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2, khusus SD dalam rentang waktu dua minggu pertama pada tahun ajaran baru, perlu:
  - a. melakukan pengenalan peserta didik dengan lingkungan belajarnya agar peserta didik merasa nyaman berkegiatan di lingkungan sekolah;
  - b. merancang kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian peserta didik melalui asesmen awal;
  - c. melakukan asesmen awal pembelajaran yang bersifat holistik dengan dapat menggunakan atau memodifikasi contoh yang dapat diakses melalui tautan laman [s.id/transisipaудsd](https://s.id/transisipaудsd) dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui tautan laman [s.id/pmm-transisipaудsd](https://s.id/pmm-transisipaудsd).
  - d. menggunakan hasil asesmen awal sebagaimana dimaksud pada huruf c) sebagai basis perencanaan kegiatan pembelajaran pada sepanjang tahun ajaran.
4. Pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD sampai dengan kelas 2 (dua) SD. Satuan pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD. Rangkaian praktik pembelajaran berupa buklet advokasi penguatan transisi PAUD-SD dapat diakses melalui tautan laman [s.id/booklet-transisipaудsd](https://s.id/booklet-transisipaудsd).
5. Satuan PAUD dan SD perlu melakukan persiapan agar pada tahun ajaran 2023/2024 dapat menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. 4 di atas. Kemendikbudristek telah menyiapkan serangkaian alat bantu yang dapat diakses pada tautan laman [s.id/transisipaудsd](https://s.id/transisipaудsd) dan tautan laman Platform Merdeka Mengajar (PMM) [s.id/pmm-transisipaудsd](https://s.id/pmm-transisipaудsd).

Demikian Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota\*) ..... ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

....., Februari 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten/Kota\*) ...,

(Nama.....)

NIP.....

Tembusan:

1. Walikota/Bupati\*) .....
2. Direktur Jenderal PAUD Dasmien, Kemdikbudristek;
3. Direktur Jenderal GTK, Kemdikbudristek;
4. Kepala BSKAP, Kemdikbudristek;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab/Kota\*) .....; dan
6. Koordinator Pengawas Kab/Kota\*).....

\*)Diisi dengan nama masing-masing kabupaten atau kota.

Jakarta, 28 Januari 2023  
Direktur Jenderal,



Dr. Iwan Syahril, S.IP., MA., Ed.M., Ph.D.